



P E N E T A P A N

NOMOR 282/Pdt.P/2019/PA. Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Andi Takdir bin Sodding, umur 44 tahun, tempat / tanggal lahir, Tanalle, 3 Februari 1975, No. Hp. 081346274516, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Thiess, tempat tinggal di Jalan Mujur Jaya 5, RT.27, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Fitriani binti Laumma, umur 31 tahun, tempat / tanggal lahir, Bontang, 11 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mujur Jaya 5, RT.27, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 28 Oktober 2019 dalam register perkara Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Mei 2016 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama

Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarifuddin, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laumma;
 3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nawir dan Gante, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai siri', tetapi pemohon I telah menceraikan istri siri' tersebut, dan Pemohon II berstatus perawan;
 5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. M. Alif bin Andi Takdir, lahir di Kutai Timur, pada tanggal 7 Juli 2017.
 - b. Andi Tenri Bulan binti Andi Takdir, lahir di Kutai Timur, pada tanggal 20 Maret 2019.
 7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Mei 2016 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Andi Takdir bin Sodding) dengan Pemohon II (Fitriani binti Laumma) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan dan mengakui bahwa para Pemohon telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 11 Mei 2016 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan pada saat terjadi perkawinan tersebut status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon II adalah perawan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408042111130023 tertanggal 27 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P-1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408130304120003 tertanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P-2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan dan mengakui dalam persidangan sudah melaksanakan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 11 Mei 2016 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan pada saat perkawinan dilansungkan status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon II adalah perawan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408042111130023 tertanggal 27 November 2013, dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408130304120003 tertanggal 22 Juli 2019, dan dalam bukti P.1 dan P.2, tersebut menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai kepala keluarga, dan masing-masing tinggal di Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 para Pemohon dan pengakuan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, dan perkawinan para

Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 11 Mei 2016 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status Pemohon I masih terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain, dan perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada amar petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta, Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Mei 2016 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Andi Takdir bin Sodding) dengan Pemohon II (Fitriani binti Laumma) menurut hukum adalah sah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan jika "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". dan Pasal 2 ayat (2) disebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" Selain itu, keabsahan suatu pernikahan juga dibatasi oleh halangan dan larangan dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi",

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai

Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. KHI, Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah perbuatan melawan hukum, karena Pemohon I masih berstatus suami dari perempuan lain lain yang belum bercerai dengan Pemohon I, dan juga perkawinan tersebut tidak dilangsungkan di hadapan pejabat yang berwenag sehingga pelaksanaan perkawinan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak terpenuhinya syarat formiil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2016 di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon ditolak, **maka para pemohon diperintahkan untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat setelah bercerai resmi dengan istri sirri yang terdahulu, dengan mengajukan isbat cerai ke Pengadilan Agama setempat**, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di tetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 7 halaman



Siti Wafiroh, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 160.000,-
4. PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 276.000,-

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)